



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 1 / SB / 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 13 / SB / TAHUN 2018 TENTANG  
PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Fraksi Demokrat Nomor : II/F.PD/DPRD/Prov.SUMBAR/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal usulan penempatan anggota Fraksi Demokrat DPRD Prov. Sumbar pada Badan Legislasi dan Surat dari Fraksi Partai Golkar melalui surat Nomor : 67/DPRD/Prov.Sumbar perihal usulan pergantian penempatan anggota Fraksi Partai Golkar pada Badan Legislatif, perlu dilakukan perubahan dan penetapan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/SB/2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-086 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-087 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor : II/ F.PD/ DPRD/ Prov.SUMBAR/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal usulan penempatan anggota Fraksi Demokrat DPRD Prov. Sumbar pada Badan Legislasi;
  2. Surat dari Fraksi Partai Golkar melalui surat Nomor : 67/DPRD/Prov.Sumbar perihal usulan pergantian penempatan anggota Fraksi Partai Golkar pada Badan Legislatif;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/SB/2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di      P a d a n g  
 Pada tanggal      20 Maret 2019

9      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT


Wakil Ketua

  
 GUSPARDI GAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 1 / SB / 2019  
 TANGGAL : 20 Maret 2019

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13/SB/2018 TENTANG  
 PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 (BAPEMPERDA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019,  
 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
2.	MARLINA SUSWATI	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
3.	H. LISWANDI, SE.MM	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
4.	SABAR AS, S.Ag	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
5.	JASMA JUNI Dt. GADANG, SE	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
6.	ISMUNANDI SOFIYAN, SE	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
7.	H. MUZLI M. NUR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
8.	AHMAD RIUS, SH	F. PAN	ANGGOTA
9.	H.IRRADTILLAH, S.Pt	F. PPP	ANGGOTA
10.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	F. PPP	ANGGOTA
11.	H.RAFDINAL, SH	F. PKS	ANGGOTA
12.	H.MUSLIM M. YATIM, Lc, MM	F. PKS	ANGGOTA
13.	ENDARMY	F. NasDem	ANGGOTA
14.	Dra. ARMIATI, MM	F. HANURA	ANGGOTA
15.	RIZANTO ALGAMAR	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
16.	H.RAFLIS, SH, MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

9 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 Wakil Ketua  
  
 GUSPARDI GAUS